



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Soe

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ba'i Benyamin Talan;
2. Tempat lahir : Nifukani;
3. Umur/ tanggal lahir : 21 Tahun/ 29 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pusu, RT. 01 RW. 01, Desa Nifukani, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Ojek;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
2. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Soe tanggal 18 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Soe tanggal 18 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAI BENYAMIN TALAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” sebagaimana dakwaan kami, yakni melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang-undang R.I No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAI BENYAMIN TALAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan plat nomor polisi DH 6837 CM;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan plat nomor polisi DH 6837 CM atas nama JONI BENYAMIN TAUHO.Agar dikembalikan kepada Terdakwa BAI BENYAMIN TALAN.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

**Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:**

Bahwa ia Terdakwa BA'I BENYAMIN TALAN pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021, sekitar Pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Oekamusa, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri soe, telah mengemudikan kendaraan bermotor berupa sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan plat nomor polisi DH 6837 CM, karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu korban GRASELA NONA KASE, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat korban Grasela Nona Kase yang sementara berdiri di tepi lunak jalur jalan Oekamusa bagian kanan (bila dilihat dari arah Soe menuju Niki-Niki), hendak menyebrang jalan menuju Kios Saudara Ashrom Kleing yang letaknya disebelah jalan yaitu di jalur jalan sebelah kiri (bila dilihat dari arah Soe menuju Niki-Niki), dimana saat itu pagi hari dan cuaca cerah.

Sebelum menyebrang jalan, korban menoleh ke arah Niki-Niki dan ke arah Soe untuk melihat apakah ada kendaraan yang sedang melaju dari arah Niki-Niki atau dari arah Soe. Setelah memastikan tidak ada kendaraan yang sementara melaju, korban bergegas menyebrang jalan ke arah Kios milik Saudara Ashrom Kleing. Saat korban hampir mencapai tepi lunak jalan didepan Kios milik Saudara Ashrom Kleing, tiba-tiba datang dari arah Soe sepeda motor Honda Beat berwarna putih dengan plat nomor polisi DH 6837 CM yang dikendarai oleh Terdakwa Ba'i Benyamin Talan melaju dari arah Soe menuju Niki-Niki dengan kecepatan tinggi, yaitu sekitar 80Km/Jam dengan posisi perseneling 4 dengan tujuan hendak ke SPBU Oenali, dimana saat itu terdakwa yang berprofesi sebagai tukang ojek sedang terburu-buru untuk melakukan pengisian bahan bakar (BBM) pada sepeda motor terdakwa di SPBU Oenali.

Bahwa saat terdakwa melihat korban dari jarak kurang lebih 5 meter, namun karena sepeda motor yang dikendarai terdakwa tersebut dipacu dengan kecepatan tinggi sehingga terdakwa tidak lagi dapat mengendalikan sepeda motor yang dikendarainya dan terdakwa juga tidak melakukan pengereman dan langsung menabrak korban Grasela Nona Kase dengan keras menyebabkan korban Grasela Nona Kase terpental dan jatuh ke jalur jalan sebelah kiri (dilihat dari arah Soe menuju Niki-Niki).

Bahwa akibat kelalaian terdakwa dalam mengemudikan sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan plat nomor polisi DH 6837 CM tersebut, telah menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban GRASELA NONA KASE mengalami luka dan patah tulang kaki sebagaimana hasil pemeriksaan fisik terhadap korban yang dilakukan oleh dr. Dodik P. Prasetyo, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum (RSUD) Soe pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 Pukul.09.11 Wita, dengan hasil sebagai berikut :

Kepala : Luka lecet pada bibir bagian atas

Anggota Gerak Bawah : Patah tulang pada kaki bagian kiri

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan fisik terhadap korban sebagaimana tersebut diatas, termuat secara lengkap dalam Visum et Repertum No. RSUD.35.04.01/ 238/ 2021 tanggal 16 Oktober 2021, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dodik P. Prasetyo, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan sebagai berikut: *Luka lecet pada bibir bagian atas dan patah tulang pada kaki bagian kiri akibat kekerasan tumpul.*

Perbuatan Terdakwa BA'I BENYAMIN TALAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

**Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:**

**1. Anak Saksi Grasela Nona Kase,** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ia dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Bai Benyamin Talan dan korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021, sekira pukul 08.00 Wita, di Jalan Raya Oekamusa jurusan Soe, arah Niki-Niki, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut adalah antara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih yang dikendarai terdakwa Bai Benyamin Talan menabrak Saksi (korban) tepatnya di depan rumah Bapak Ashrom Th. Kleing;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi mengalami luka lecet pada bagian bibir dan patah tulang pada kaki kiri;
- Bahwa saat itu Saksi dari jalur jalan Oekamusa bagian kanan (bila dilihat dari arah Soe menuju Niki-Niki), hendak menyebrang jalan menuju Kios Saudara Ashrom Kleing yang letaknya diseberang jalan yaitu dijalan sebelah kiri (bila dilihat dari arah Soe menuju Niki-Niki);
- Bahwa Saksi menyeberang dengan berlari, dan Saksi sudah menoleh ke kiri dan ke kanan namun Saksi tidak melihat ada sepeda motor;
- Bahwa setelah ditabrak sepeda motor tersebut, Saksi langsung pingsan dan dibawa ke RSUD Soe;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan keluarganya tidak pernah pergi ke rumah Saksi untuk memberikan bantuan sama sekali;
- Bahwa biaya berobat ditanggung oleh asuransi jasa raharja;
- Bahwa pada kaki kiri Saksi yang patah sudah dioperasi dan dipasang pen, dan saat ini masih rawat jalan ke Rumah Sakit Siloam Kupang;

**Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.**

**2. Saksi Asron Th. Kleing**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ia dihadirkan dalam persidangan ini untuk menjadi saksi atas kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021, sekira pukul. 08.00 Wita, di jalan raya Oekamusa jurusan Soe Niki-Niki;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Bai Benyamin Talan dan korbannya adalah Nona Kase;
- Bahwa saat itu Saksi melihat langsung kejadian karena Saksi sedang mengisi bensin motor di pinggir jalan;
- Bahwa kecelakaan yang terjadi adalah sepeda motor Honda Beat warna Putih yang dikendarai Terdakwa dan menabrak Nona Kase;
- Bahwa pada awalnya saat Saksi hendak pergi ke kantor, saksi mengisi bensin sepeda motor milik saksi di Kios di depan rumah saksi, pada saat itu Saksi sempat melihat anak korban berdiri bersama beberapa orang anak sekolah (berseragam SD) di seberang jalan dari kios tempat saksi mengisi bensin;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendengar suara benturan dan ternyata Nona Kase tertabrak motor yang dikendarai oleh Terdakwa, sehingga pada saat itu Saksi langsung berlari ke arah terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa korban Nona Kase langsung jatuh pingsan waktu itu;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mendengar ada bunyi klakson;
- Bahwa setelah itu Saksi tahu Korban Nona Kase patah tulang bagian kiri;
- Bahwa Terdakwa setelah menabrak korban langsung berhenti di pinggir jalan dan Saksi langsung menghampirinya;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai kendaraannya dengan kecepatan sekitar 60 sampai dengan 80 km/jam;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cuaca saat itu cerah dan tidak hujan;

**Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.**

**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa mengetahui ia dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang pelakunya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa korban dalam kecelakaan lalu lintas ini adalah Nona Kase;
- Bahwa kecelakaan lalu Lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021, sekira pukul 08.00 Wita, di jalan raya Oekamusa jurusan arah Soe,niki-niki;
- Bahwa Terdakwa menabrak korban dengan sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan nomor polisi DH 6837 CM;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik kakak Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang bekerja sebagai ojek, dan Terdakwa terburu-buru hendak menjemput pelanggan;
- Bahwa Terdakwa hendak menuju arah pertamina km 4 untuk mengisi bensin sebelum Terdakwa menjemput pelanggan;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melihat korban menyebrang jalan tiba-tiba roda depan sepeda motor sudah menabrak korban hingga terjatuh;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi sekitar 60 sampai dengan 80 km/jam dan Terdakwa tidak sempat mengerem atau membunyikan klakson;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM (surat izin mengemudi);
- Bahwa Terdakwa saat itu mengenakan helm;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal berjanji tidak mengulangnya lagi;

**Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:**

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan plat nomor polisi DH 6837 CM;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan plat nomor polisi DH 6837 CM atas nama JONI BENYAMIN TAUHO.

**Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:**

- Visum et Repertum No. RSUD.35.04.01/ 238/ 2021 tanggal 16 Oktober 2021 atas nama korban GRASELA NONA KASE, dibuat dan ditanda

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh dr. Dodik P. Prasetyo, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soe, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan sebagai berikut: *Luka lecet pada bibir bagian atas dan patah tulang pada kaki bagian kiri akibat kekerasan tumpul.*

**Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021, sekitar Pukul 08.00 Wita, di Jalan Raya Oekamusa, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Anak korban Grasela Nona Kase yang sementara berdiri di tepi lunak jalur jalan Oekamusa bagian kanan (bila dilihat dari arah Soe menuju Niki-Niki), hendak menyebrang jalan menuju Kios Saudara Ashrom Kleing yang letaknya diseberang jalan yaitu dijalan sebelah kiri (bila dilihat dari arah Soe menuju Niki-Niki);
- Bahwa Sebelum menyebrang jalan, Anak korban Grasela Nona Kase menoleh ke arah Niki-Niki dan ke arah Soe untuk melihat apakah ada kendaraan yang sedang melaju dari arah Niki-Niki atau dari arah Soe.
- Bahwa setelah memastikan tidak ada kendaraan yang sementara melaju, Anak korban Grasela Nona Kase bergegas menyebrang jalan ke arah Kios milik Saudara Ashrom Kleing. Saat korban hampir mencapai tepi lunak jalan didepan Kios milik Saudara Ashrom Kleing, tiba-tiba datang dari arah Soe sepeda motor Honda Beat berwarna putih dengan plat nomor polisi DH 6837 CM yang dikendarai oleh Terdakwa Ba'i Benyamin Talan melaju dari arah Soe menuju Niki-Niki dengan kecepatan tinggi, yaitu sekitar 60 km/jam dengan posisi perseneling 4 dengan tujuan hendak ke SPBU Oenali, dimana saat itu terdakwa yang berprofesi sebagai tukang ojek sedang terburu-buru untuk melakukan pengisian bahan bakar (BBM) pada sepeda motor terdakwa di SPBU Oenali.
- Bahwa saat itu terdakwa melihat Anak korban Grasela Nona Kase tidak dapat mengendalikan sepeda motor yang dikendarainya dan terdakwa juga tidak melakukan pengereman maupun membunyikan klakson dan sepeda motor yang Terdakwa kendarai menabrak Anak Korban Grasela Nona Kase dengan keras menyebabkan Anak Korban Grasela Nona Kase terpental dan jatuh sehingga pingsan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban Grasela Nona Kase mengalami luka dan patah tulang kaki sebagaimana hasil

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan fisik terhadap korban yang dilakukan oleh dr. Dodik P. Prasetyo, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum (RSUD) Soe pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 Pukul.09.11 Wita sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum No. RSUD.35.04.01/ 238/ 2021 tanggal 16 Oktober 2021, dengan kesimpulan Luka lecet pada bibir bagian atas dan patah tulang pada kaki bagian kiri akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan korban luka berat;

**Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:**

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa kata "Setiap Orang" dimaksudkan sebagai siapa orangnya (*natuurlijke persoon*) sebagai subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan terdakwa Ba'i Benyamin Talan dimana terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sebagaimana yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan demikian juga berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah benar terdakwa sebagaimana telah dihadapkan di depan persidangan;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut maka jelaslah sudah bahwa unsur "Setiap Orang" yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa Ba'i Benyamin Talan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Soe





Dengan demikian maka unsur “Setiap Orang” dalam perkara ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Ketentuan Umum UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan hal-hal sebagai berikut

- Yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;
- Yang dimaksud Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;
- Yang dimaksud Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa salah satu elemen dari kesalahan adalah adanya hubungan antara psikis pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya. Hubungan psikis ini melahirkan dua bentuk kesalahan, yakni kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*).

Menimbang, bahwa perbedaan antara kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*) adalah: Pelaku kesengajaan (*dolus*) menghendaki akibat yang diancamkan pidana, sedangkan pelaku kealpaan/kelalaian (*culpa*) tidak menghendaki akibat yang dianggap tidak pantas oleh perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat frase kalimat “karena kelalaiannya” dimana memiliki arti pelaku dalam melakukan tindak pidana dilakukan karena kealpaannya (*culpa*);

Menimbang, bahwa kelalaian (*culpa*) timbul karena seseorang alpa, sembrono, teledor, lalai, berbuat kurang hati-hati atau kurang penduga-duga.

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) syarat kealpaan/kelalaian yang bersifat alternatif, yakni:

1. Tidak adanya/kurangnya penghati-hatian.

Hal ini disebabkan karena pelaku tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran, atau usaha yang nyata dalam keadaan-keadaan tertentu atau cara melakukan perbuatan. dan/atau;

2. Tidak adanya/kurangnya penduga-dugaan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini disebabkan karena pelaku tidak memperkirakan atau kurang cermat dalam memperkirakan akibat yang mungkin timbul atas perbuatan yang ia lakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021, sekitar Pukul 08.00 Wita, di Jalan Raya Oekamusa, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Anak korban Grasela Nona Kase yang sementara berdiri di tepi lunak jalur jalan Oekamusa bagian kanan (bila dilihat dari arah Soe menuju Niki-Niki), hendak menyebrang jalan menuju Kios Saudara Ashrom Kleing yang letaknya diseberang jalan yaitu dijalur jalan sebelah kiri (bila dilihat dari arah Soe menuju Niki-Niki);
- Bahwa Sebelum menyebrang jalan, Anak korban Grasela Nona Kase menoleh ke arah Niki-Niki dan ke arah Soe untuk melihat apakah ada kendaraan yang sedang melaju dari arah Niki-Niki atau dari arah Soe.
- Bahwa setelah memastikan tidak ada kendaraan yang sementara melaju, Anak korban Grasela Nona Kase bergegas menyebrang jalan ke arah Kios milik Saudara Ashrom Kleing. Saat korban hampir mencapai tepi lunak jalan didepan Kios milik Saudara Ashrom Kleing, tiba-tiba datang dari arah Soe sepeda motor Honda Beat berwarna putih dengan plat nomor polisi DH 6837 CM yang dikendarai oleh Terdakwa Ba'i Benyamin Talan melaju dari arah Soe menuju Niki-Niki dengan kecepatan tinggi, yaitu sekitar 60 km/jam dengan posisi perseneling 4 dengan tujuan hendak ke SPBU Oenali, dimana saat itu terdakwa yang berprofesi sebagai tukang ojek sedang terburu-buru untuk melakukan pengisian bahan bakar (BBM) pada sepeda motor terdakwa di SPBU Oenali.
- Bahwa saat itu terdakwa melihat Anak korban Grasela Nona Kase tidak dapat mengendalikan sepeda motor yang dikendarainya dan terdakwa juga tidak melakukan pengereman maupun membunyikan klakson dan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai menabrak Anak Korban Grasela Nona Kase dengan keras menyebabkan Anak Korban Grasela Nona Kase terpental dan jatuh sehingga pingsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat diketahui Terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor berupa Sepeda Motor Honda Beat berwarna putih dengan plat nomor polisi DH 6837 CM dengan tidak

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya/kurangnya penghati-hatian sehingga menyebabkan Sepeda Motor yang Terdakwa kemudikan tersebut menabrak Anak Korban Grasela Nona Kase;

**Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi.**

**Ad.3. Unsur Yang mengakibatkan korban luka berat;**

Menimbang, bahwa unsur 'yang mengakibatkan korban luka berat' adalah menunjuk pada akibat yang ditimbulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur-unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Yang dimaksud dengan "luka berat" adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. Kehilangan salah satu pancaindra;
- d. Menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan fisik terhadap korban yang dilakukan oleh dr. Dodik P. Prasetyo, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum (RSUD) Soe pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 Pukul.09.11 Wita sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum No. RSUD.35.04.01/ 238/ 2021 tanggal 16 Oktober 2021, dengan kesimpulan *Luka lecet pada bibir bagian atas dan patah tulang pada kaki bagian kiri akibat kekerasan tumpul.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas yang juga didapati dalam fakta hukum bahwa Anak Korban Grasela Nona Kase menjalani perawatan berupa rawat inap dan rawat jalan yang lebih dari 30 hari di Rumah Sakit Siloam Kupang sehubungan dengan lukanya tersebut, maka telah diperoleh suatu kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah lalai dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan kendaraan hingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas telah mengakibatkan Anak Korban Grasela Nona Kase mengalami luka berat;

**Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Unsur Yang mengakibatkan korban luka berat telah terpenuhi.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan plat nomor polisi DH 6837 CM dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan plat nomor polisi DH 6837 CM atas nama JONI BENYAMIN TAUHO yang telah disita dari Terdakwa Ba'i Benyamin Talan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Ba'i Benyamin Talan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Soe

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa masih berusia muda dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Ba'i Benyamin Talan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan plat nomor polisi DH 6837 CM;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan plat nomor polisi DH 6837 CM atas nama JONI BENYAMIN TAUHO.dikembalikan kepada Terdakwa Ba'i Benyamin Talan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022, oleh Anwar Rony Fauzi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., dan Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota,

*Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Soe*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Nitanel Nomlene Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Joyce Angela CH. MAAKH, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Anwar Rony Fauzi, S.H.

2. Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H.

Panitera Pengganti,

Nitanel Nomlene

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)